



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Setyadi Bin Amir Wiyono
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.01 RW.01 Dsn. Krajan Ds. Kayen Kec. / Kab. Pacitan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 07 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 07 November 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SETYADI Bin AMIR WIYONO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana, dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA SETYADI Bin AMIR WIYONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada saksi korban SRI SUJATI
 - Tas loreng coklat merk escort;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No. POL : AE 3480 ZC Noka MH1JM8212MK407528, No sin : JM82E1405672
 - STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol AE 3480 ZC
Dikembalikan kepada terdakwa HENDRA SETYADI Bin AMIR WIYONO
 - File rekaman CCTV toko sejati milik Sdri. Sri Sujati alamat RT 02, RW 03 dusun Jati Desa Purwoasri Kec Kebonagung Kab pacitan.
Tetap terlampir didalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa HENDRA SETYADI Bin AMIR WIYONO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberi putusan yang seringan ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HENDRA SETYADI Bin AMIR WIYONO** pada hari Selasa tanggal 06 September tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di dalam Toko Sejati yang beralamat di RT 02 RW 03 Dusun Jati Desa Purwoasri Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang berdasarkan ketentuan pasal 486 KUHPidana ***“dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145-149, Kitap Undang-undang Hukum pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”***

yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa datang ke toko Sejati yang berada di pinggir jalan JLS (Jalur Lintas Selatan) Kebonagung, dengan maksud untuk membeli kantong plastik dan mengawasi situasi serta kondisi di dalam toko sejati secara langsung, kemudian dari hasil pengamatan tersebut disimpulkan oleh terdakwa bahwa sekira pukul 16.00 WIB karyawan toko yang berjumlah 2 (dua) orang selalu berada di luar yakni di samping toko ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang kembali di Toko Sejati yang beralamat di RT 02 RW 03 Dusun Jati Desa Purwoasri Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2021 No. Pol AE 3480 ZC dengan niat untuk mengambil uang didalam toko tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai didepan toko, terdakwa memarkirkan sepeda motor dan langsung masuk kedalam toko yang saat itu sedang sepi tidak ada pengunjung sedangkan karyawan toko saat itu berada diluar, kemudian terdakwa menuju ke laci meja kasir tempat menyimpan uang yang saat itu laci meja dalam keadaan sedikit terbuka sehingga memudahkan terdakwa mengambil uang didalam laci tersebut sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya memasukan uang tersebut kedalam tas loreng coklat merk escort milik terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya terdakwa berjalan mundur kebelakang karena dipergoki salah satu karyawan toko yakni saksi HERI CAHYONO PUTRO bertanya kepada terdakwa "badhe tumbas nopo mas" (mau beli apa mas) dan dijawab oleh terdakwa "badhe tumbas lem seng bungkuse warna kuning" (mau beli lem yang bungkusnya warna kuning) dan dijawab saksi HERI CAHYONO PUTRO "entek mas" (habis mas) setelah itu terdakwa pergi keluar dari toko sejati;
- Bahwa terdakwa HENDRA SETYADI Bin AMIR WIYONO sebelumnya pernah menjalani pidana (residivis) dalam perkara tindak pidana **pencurian beberapa kali** sebagaimana Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 24/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 15 Oktober tahun 2021;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA SETYADI Bin AMIR WIYONO mengambil uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban SRI SUJATI sebagai pemilik toko sejati sekaligus pemilik barang (uang) tersebut sehingga menyebabkan saksi korban SRI SUJATI menderita kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI SUJATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam laci pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 16.00 WIB di Toko Sejati milik Saksi yang beralamatkan RT.02 RW.03 Dsn.Jati Ds.Purwoasri Kec.Kebonagung Kab. Pacitan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebonagung dengan membawa rekaman cctv sebagai alat bukti;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke toko Saksi dan Terdakwa bertanya kepada karyawan Saksi yaitu Saksi Heri Cahyono Putro apakah ada lem kuning? setelah ditunjukkan lem yang dimaksud pelaku oleh karyawan Saksi yaitu Saksi Heri Cahyono Putro alasan Terdakwa lem tersebut tidak sesuai dan Saksi sarankan untuk menggunakan lem castol saja namun Terdakwa menjawab tidak lalu keluar dari toko;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut, Saksi tahu setelah diberi tahu oleh penyidik dari Polsek Kebonagung bahwa pelaku yang tertangkap tersebut bernama Hendra Setyadi yang menurut laporan para tetangga Saksi bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana pencurian bahkan pernah dihukum pidana penjara karena mencuri di toko pancing yang berada di daerah Teleng;
 - Bahwa ada beberapa uang tunai berjumlah 4 (empat) lembar pecahan Rp100.000,- dan 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,- dan sisanya uang pecahan Rp20.000,-, Rp10.000,-, Rp5.000,-, dan Rp2.000,-, namun uang yang hilang di dalam laci tersebut hanya Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan semen yang saat itu ditumpuk menjadi satu dan ditaruh di dalam laci oleh Saksi Heri Cahyono Putro;
 - Bahwa sebelumnya toko Saksi sudah pernah mengalami tindak pidana pencurian namun pelakunya tidak terlihat jelas sehingga dengan kejadian tersebut Saksi menambahkan CCTV tambahan dan untuk kejadian ini pelaku bisa terlihat jelas oleh CCTV;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi menunggu itikad baik dari Terdakwa atau keluarganya, namun hingga proses hukum ini berjalan tidak ada itikad melakukan upaya perdamaian dari pihak Terdakwa maupun keluarganya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. HERI CAHYONO PUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam laci pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 16.00 WIB di Toko Sejati tempat Saksi bekerja yang beralamatkan RT.02 RW.03 Dsn.Jati Ds.Purwoasri Kec.Kebonagung Kab. Pacitan;
 - Bahwa awalnya Saksi melayani pembeli di toko, Saksi melihat kondisi laci tempat uang penjualan toko terbuka setengah dan Saksi mengecek laci tersebut bahwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan semen yang Saksi letakkan didalam laci tersebut tidak ada atau hilang;

- Bahwa Saksi meyakini bahwa uang yang hilang tersebut sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang tersebut merupakan hasil dari penjualan 6 (enam) sak semen merk Bima dan yang menyimpan uang tersebut kedalam laci adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada bos Saksi Saksi Sri Sujati dan bos Saksi mengatakan tidak mengambil atau mengamankan uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Sri Sujati dan Saksi Heru Cahyono melihat rekaman CCTV dan terlihat jelas pelaku masuk dan datang ke Toko Sejati menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam langsung menuju laci tempat penyimpanan uang penjualan toko mengambil uang lalu berpura-pura menanyakan lem;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan pelaku pencurian tersebut, Saksi tahu setelah diberi tahu oleh penyidik dari Polsek Kebonagung bahwa pelaku yang tertangkap tersebut bernama Hendra Setyadi;
 - Bahwa ada beberapa uang tunai berjumlah 4 (empat) lembar pecahan Rp100.000,- dan 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,- dan sisanya uang pecahan Rp20.000,-, Rp10.000,-, Rp5.000,-, dan Rp2.000,-, namun uang yang hilang di dalam laci tersebut hanya Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan semen yang saat itu Saksi tumpuk menjadi satu dan Saksi taruh di dalam laci;
 - Bahwa dari hasil rekaman CCTV yang Saksi lihat terdakwa mengambil uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak menggunakan alat bantu hanya tangan kosong dan kondisi laci dimana uang tersebut berada dalam kondisi tidak ada kerusakan;
 - Bahwa saat kejadian tindak pidana pencurian tersebut Saksi berada di samping toko tepatnya di sebelah barat toko sedang menyapu sedangkan Saksi Heru Cahyono berada didepan rumah Saksi Sri Sujati yang berada disamping toko melakukan aktivitas memotong bunga;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik Toko Sejati;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. HERU CAHYONO, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam laci pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 16.00 WIB di Toko Sejati tempat Saksi bekerja yang beralamatkan RT.02 RW.03 Dsn.Jati Ds.Purwoasri Kec.Kebonagung Kab. Pacitan;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut dari keterangan Saksi Heri Cahyono Putro yang mengatakan bahwa uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan semen yang diletakkan didalam laci penyimpanan uang penjualan tersebut tidak ada atau hilang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama pemilik toko Saksi Sri Sujati dan Saksi Heri Cahyono Putro melihat rekaman CCTV dan terlihat jelas pelaku masuk dan datang ke Toko Sejati menggunakan sepeda motor Honda Beat wama hitam langsung menuju laci tempat penyimpanan uang penjualan toko dan mengambil uang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu dengan pelaku pencurian tersebut, Saksi tahu setelah diberi tahu oleh penyidik dari Polsek Kebonagung bahwa pelaku yang tertangkap tersebut bernama Hendra Setyadi;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV yang Saksi lihat Terdakwa mengambil uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak menggunakan alat bantu hanya tangan kosong dan kondisi laci dimana uang tersebut berada dalam kondisi tidak ada kerusakan;
- Bahwa laci tempat penyimpanan uang hasil dari penjualan di Toko Sejati ada kuncinya namun saat kejadian tersebut laci tidak dalam kondisi terkunci sehingga Terdakwa sangat mudah mengambil uang yang ada di dalam laci;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik Toko Sejati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam laci Toko Sejati yang beralamatkan RT.02 RW.03 Dsn.Jati Ds.Purwoasri Kec.Kebonagung Kab. Pacitan;
- Bahwa awalnya Terdakwa keToko Sejati tersebut memakai sepeda motor Honda Beat wama hitam No Pol AE-3480-ZC yang saat sebelum kejadian Terdakwa mau membeli lem, kemudian didalam toko Terdakwa melihat laci terbuka dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pct



melihat didalamnya ada uang lalu Terdakwa ambil dan langsung pergi meninggalkan toko;

- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli rokok habis Rp200.000,00 dan sisanya Rp250.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di Toko tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa dapat Rp70.000,00 yang kedua dapat Rp450.000,00;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana pada tahun 2021 selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 24/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 15 Oktober tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tas loreng coklat merk escort;
- Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No. POL : AE 3480 ZC Noka MH1JM8212MK407528, No sin : JM82E1405672
- STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol AE 3480 ZC
- File rekaman CCTV toko sejati milik Sdri. Sri Sujati alamat RT 02, RW 03 dusun Jati Desa Purwoasri Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam laci Toko Sejati yang beralamatkan RT.02 RW.03 Dsn.Jati Ds.Purwoasri Kec.Kebonagung Kab. Pacitan;
- Bahwa awalnya Terdakwa keToko Sejati tersebut memakai sepeda motor Honda Beat wama hitam No Pol AE-3480-ZC yang saat sebelum kejadian Terdakwa mau membeli lem, Terdakwa bertanya kepada karyawan Saksi yaitu Saksi Heri Cahyono Putro apakah ada lem kuning? setelah ditunjukkan lem yang dimaksud



oleh Saksi Heri Cahyono Putro kemudian alasan Terdakwa lem tersebut tidak sesuai dan Saksi Sri Sujati sarankan untuk menggunakan lem castol saja namun Terdakwa menjawab "tidak" lalu sebelum keluar Terdakwa melihat laci terbuka dan melihat didalamnya ada uang lalu Terdakwa ambil dan langsung pergi meninggalkan toko;

- Bahwa kemudian Saksi Heri Cahyono Putro melihat kondisi laci tempat uang penjualan toko terbuka setengah dan Saksi Heri Cahyono Putro mengecek laci tersebut bahwa uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan semen yang Saksi Heri Cahyono Putro letakkan didalam laci tersebut tidak ada atau hilang kemudian Saksi Heri Cahyono Putro bertanya kepada Saksi Sri Sujati dan Saksi Sri Sujati mengatakan tidak mengambil atau mengamankan uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian Saksi Heri Cahyono Putro bersama Saksi Sri Sujati dan Saksi Heru Cahyono melihat rekaman CCTV dan terlihat jelas Terdakwa masuk dan datang ke Toko Sejati menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam langsung menuju laci tempat penyimpanan uang penjualan toko mengambil uang dan berpura-pura menanyakan lem;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok sejumlah Rp200.000,00 dan sisanya Rp250.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di Toko tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa dapat Rp70.000,00 yang kedua dapat Rp450.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik Toko Sejati;
- Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 15 Oktober tahun 2021 diketahui bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Barang siapa



1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145-149, Kitab Undang-undang Hukum pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Hendra Setyadi Bin Amir Wiyono dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah



melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam laci Toko Sejati yang beralamatkan RT.02 RW.03 Dsn.Jati Ds.Purwoasri Kec.Kebonagung Kab. Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Tas loreng coklat merk escort, Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No. POL : AE 3480 ZC Noka MH1JM8212MK407528, No sin : JM82E1405672, STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol AE 3480 ZC, File rekaman CCTV toko sejati milik Sdri. Sri Sujati alamat RT 02, RW 03 dusun Jati Desa Purwoasri Kec Kebonagung Kab pacitan. diketahui bahwa awalnya Terdakwa datang keToko Sejati tersebut memakai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol AE-3480-ZC yang saat sebelum kejadian Terdakwa mau membeli lem, Terdakwa bertanya kepada karyawan Saksi yaitu Saksi Heri Cahyono Putro apakah ada lem kuning? setelah ditunjukkan lem yang dimaksud oleh Saksi Heri Cahyono Putro kemudian alasan Terdakwa lem tersebut tidak sesuai dan Saksi Sri Sujati sarankan untuk menggunakan lem castol saja namun Terdakwa menjawab "tidak" lalu sebelum keluar Terdakwa melihat laci terbuka dan melihat didalamnya ada uang lalu Terdakwa ambil dan langsung pergi meninggalkan toko , kemudian Saksi Heri Cahyono Putro melihat kondisi laci tempat uang penjualan toko terbuka setengah dan Saksi Heri Cahyono Putro mengecek laci tersebut bahwa uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan



semen yang Saksi Heri Cahyono Putro letakkan didalam laci tersebut tidak ada atau hilang kemudian Saksi Heri Cahyono Putro bertanya kepada Saksi Sri Sujati dan Saksi Sri Sujati mengatakan tidak mengambil atau mengamankan uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian Saksi Heri Cahyono Putro bersama Saksi Sri Sujati dan Saksi Heru Cahyono melihat rekaman CCTV dan terlihat jelas Terdakwa masuk dan datang ke Toko Sejati menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam langsung menuju laci tempat penyimpanan uang penjualan toko mengambil uang dan berpura-pura menanyakan lem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok sejumlah Rp200.000,00 dan sisanya Rp250.000,00 dan Terdakwa mengambil uang di Toko tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa dapat Rp70.000,00 yang kedua dapat Rp450.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik Toko Sejati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap “unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145-149, Kitab Undang-undang Hukum pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum aluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana pada Tahun 2021 dan berdasarkan bukti Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 15 Oktober tahun 2021 diketahui bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pernah dihukum pada Tahun 2021 dalam tindak pidana sejenis



dan Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut kembali sehingga unsur pasal aquo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena merupakan milik korban maka dikembalikan kepada Saksi SRI SUJATI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No. POL : AE 3480 ZC Noka MH1JM8212MK407528, No sin : JM82E1405672 dan STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol AE 3480 ZC yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan aquo tersebut diatas, namun tidak ada relevansinya sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa HENDRA SETYADI Bin AMIR WIYONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tas loreng coklat merk escort yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa File rekaman CCTV toko sejati milik Sdri. Sri Sujati alamat RT 02, RW 03 dusun Jati Desa Purwoasri Kec Kebonagung Kab Pacitan yang menjadi alat bukti dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Setyadi Bin Amir Wiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada saksi korban SRI SUJATI
 - Tas loreng coklat merk escort;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No. POL : AE 3480 ZC Noka MH1JM8212MK407528, No sin : JM82E1405672
 - STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol AE 3480 ZC
Dikembalikan kepada terdakwa HENDRA SETYADI Bin AMIR WIYONO
 - File rekaman CCTV toko sejati milik Sdri. Sri Sujati alamat RT 02, RW 03 dusun Jati Desa Purwoasri Kec Kebonagung Kab pacitan.
Tetap terlampir didalam berkas perkara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Erwin Ardian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. dan Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sumartini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan serta dihadiri oleh W. Choirul Saleh ,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)